

LAYANAN PEMBIAYAAN **BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN** PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	
Tgl.Revisi	
Halaman	1/7

"Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang"

PERJANJIAN LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

	ANTARA PT DANA SYARIAH INDONESIA DAN
	Nomor
tel	da hari ini tanggal (– – 20), bertempat di
	PT./Yayasan/CV*, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkar hukum Indonesia, berkedudukan di, untuk perbuatan hukum ini diwakili oleh danyang bertindak dalam kedudukannya sebaga dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama, yang untuk melakukan perbuatan hukum ini telah memperoleh persetujuan yang turut menanda-tangani Perjanjian ini/sebagaimana Surat Persetujuannya tanggal * Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI PEMBIAYAAN .
$[A_{l}]$	mabila Nasabah merupakan Perorangan/Individu], pengusaha, beralamat di Jalan
2.	PT. DANA SYARIAH INDONESIA, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, untuk perbuatan hukum ini diwakili oleh

Dipersiapkan oleh		FINAL
	<u> </u>	



LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	
Tgl.Revisi	
Halaman	2/7

Selanjutnya **PEMBERI PEMBIAYAAN** dan **PENYELENGGARA** secara bersama disebut **PARA PIHAK**. Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka menyediakan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah **PENYELENGGARA** menawarkan kerjasama kepada **PEMBERI PEMBIAYAAN** untuk membiayai **PENERIMA PEMBIAYAAN** dalam rangka memenuhi kebutuhan dana.
- b. Bahwa **PEMBERI PEMBIAYAAN** bersedia untuk menyertakan dananya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan syariah, melalui layanan sistem elektronik yang disediakan oleh **PENYELENGGARA**.
- c. Bahwa PENYELENGGARA bersedia ditunjuk sebagai wakil PEMBERI PEMBIAYAAN dalam rangka mengelola layanan sistem elektronik yang mempertemukan PEMBERI PEMBIAYAAN dengan PENERIMA PEMBIAYAAN meliputi layanan (mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa keuangan)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian** ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah:

1.	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi	Layanan jasa keuangan dengan prinsip syariah yang		
	Berdasarkan Prinsip Syariah	mempertemukan pemberi pembiayaan dengan		
		penerima pembiayaan dalam rangka melakukan		
		Perjanjian pembiayaan melalui sistem elektronik		
		dengan menggunakan jaringan internet		
2.	Sistem Elektronik	Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang		
		berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,		
		mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan,		
		mengumumkan, mengirimkan, dan/atau		
		menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa		
		keuangan		
3.	Prinsip Syariah	prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan syariah		
		berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga		
		yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di		
		bidang syariah.		

Dipersiapkan oleh	FINAL



LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	
Tgl.Revisi	
Halaman	3/7

PASAL 2 TUJUAN PEMBIAYAAN

- (1) **PENYELENGGARA** dapat menyampaikan profil pembiayaan kepada **PEMBERI PEMBIAYAAN** untuk menentukan tujuan pembiayaan.
- (2) **PENYELENGGARA** berjanji bahwa dana akan dikelola, dimanfaatkan dan diadministrasikan untuk disalurkan / diberikan untuk kepada **PENERIMA PEMBIAYAAN** sesuai dengan profil pilihan **PEMBERI PEMBIAYAAN**.

PASAL 3 JUMLAH PENEMPATAN DANA

- (1) **PEMBERI PEMBIAYAAN** menempatkan sejumlah dananya kepada **PENYELENGGARA** dalam jumlah Rp......,- (............rupiah)
- (2) Penempatan dana pada ayat 1 Pasal ini, tidak termasuk biaya dan segala beban yang timbul dari Perjanjian ini.
- (3) Biaya-biaya dan segala beban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara proporsional, menurut kepentingan masing-masing.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (2) Dalam hal fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada **PENERIMA PEMBIAYAAN** dan kewajiban lainnya belum dibayar lunas atau diselesaikan oleh **PENERIMA PEMBIAYAAN**, maka **Perjanjian** ini tetap mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PROSEDUR PENEMPATAN DANA

- (1) **PEMBERI PEMBIAYAAN** akan menempatkan dananya di rekening escrow Bank, atas nama **PEMBERI PEMBIAYAAN**, yang dapat ditarik kembali oleh **PEMBERI PEMBIAYAAN** sesuai jadwal pengembalian dana.
- (2) Atas persetujuan PEMBERI PEMBIAYAAN, PENYELENGGARA akan menempatkan dan

Dipersiapkan oleh		FINAL
	1	



LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	
Tgl.Revisi	
Halaman	4/7

menyalurkan dana kepada PENERIMAI PEMBIAYAAN.

- (3) Atas maksud dan keinginan **PEMBERI PEMBIAYAAN** menempatkan dananya dalam Fasilitas Pembiayaan ini, **PEMBERI PEMBIAYAAN** memberikan kuasa dan kewenangan kepada **PENYELENGGARA** untuk menyalurkan dalam Fasilitas Pembiayaan kepada **PENERIMA PEMBIAYAAN**.
- (4) Untuk mengusahakan agar **PENERIMA PEMBIAYAAN** melaksanakan pembayaran kembali kewajibannya, **PENYELENGGARA** dapat mengambil upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 TINGKAT IMBAL HASIL

(1) Tingkat Imbal Hasil atas penempatan dana **PEMBERI PEMBIAYAAN** yang dikelola **PENYELENGGARA** dalam bentuk layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan profil pembiayaan **PENERIMA PEMBIAYAAN**.

PASAL 7 FASILITAS PEMBIAYAAN

- (1) Fasilitas Pembiayaan yang disalurkan kepada **PENERIMA PEMBIAYAAN**, wajib mendapat persetujuan dari **PEMBERI PEMBIAYAAN** dan tergolong proyek atau usaha yang tidak melanggar prinsip Syariah.
- (2) Jika terjadi perubahan dalam struktur pembiayaan dari proyek atau usaha yang dibiayai sebagai akibat sesuatu hal baik meliputi namun tidak terbatas pada perubahan jangka waktu atau nisbah bagi hasil/margin dan/atau dalam rangka restrukturisasi pembiayaan, maka PARA PIHAK sepakat bahwa struktur pada penempatan danapun berubah mengikuti perubahan pada pembiayaan.

PASAL 8 LAPORAN DAN PEMERIKSAAN

PENYELENGGARA diwajibkan menyampaikan kepada PEMBERI PEMBIAYAAN berupa:

- a. Laporan Realisasi Penyaluran Penyertaan Dana;
- b. Laporan Pengembalian Pokok Pembiayaan dan Bagi Hasil/Margin; yang telah disahkan oleh **PENYELENGGARA** setiap periodenya.

Dipersiapkan oleh		FINAL
	 	



LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	
Tgl.Revisi	
Halaman	5/7

PASAL 9 PELANGGARAN DAN SANKSI

- (1) Pelanggaran dianggap terjadi:
 - a. Apabila terjadi penyalahgunaan pembiayaan dari maksud dan tujuan pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
 - b. Apabila **PENYELENGGARA** tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
 - c. Apabila **PENYELENGGARA** tidak melakukan pembayaran kembali Pokok Pembiayaan dan Bagi Hasil / Margin, sedangkan **PENERIMA PEMBIAYAAN** telah melakukan kewajiban pembayaran Pokok Pembiayaan, Bagi Hasil/margin dan/atau denda kepada **PENYELENGGARA**.
- (2) Dalam hal **PENYELENGGARA** melakukan pelanggaran seperti pada Ayat (1) Pasal ini, maka seluruh penempatan dana yang digunakan oleh **PENYELENGGARA** atas penyalahgunaan pembiayaan harus dikembalikan kepada **PEMBERI PEMBIAYAAN**.

PASAL 10 PERSYARATAN EFEKTIF PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku secara efektif apabila **PEMBERI PEMBIAYAAN** telah menyertakan dananya dalam rekening escrow account dan **PEMBERI PEMBIAYAAN** telah menyetujui proyek atau usaha yang dibiayai oleh Fasilitas Pembiayaan.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini ditanda-tangani dan atau disetujui sebelum persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka **PEMBERI PEMBIAYAAN** dan/atau **PENYELENGGARA** berhak untuk menolak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat, pihak yang bersangkutan sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum di Kantor Pengadilan Arbitrase Syariah

Dipersiapkan oleh	FINAL



LAYANAN PEMBIAYAAN **BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	
Tgl.Revisi	
Halaman	6/7

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh Para Pihak, dibuat secara tertulis dan ditanda-tangani oleh masing-masing pihak serta
- BERI (anjian
- dapat lamat

	merupakan bagian	ı yang tidak terpisahkan o	dari Perjanjian ini.
(2)	Perjanjian ini ber	akhir bilamana segala h	nak dan kewajiban PENYELENGGARA dan PEMBERI
	PEMBIAYAAN	telah dilaksanakan selur	ruhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
	ini.		,
(3)	1 1		emberian persetujuan antara kedua belah pihak yang dapat
	para pihak sebagai		akukan secara tertulis melalui korespodensi dengan alamat
	para parant sesaga	, bormuci	
	PENYELENGGA	RA	
	Alamat	: PT. Dana Syariah In	donesia (DSI)
	Telepon	: (021) 521 0306	` '
	Fax	: (021) 521 0142	
	E-mail	: info@danasyariah.ic	I
	PEMBERI PEMBIA	AYAAN	
	Alamat	:	
	Telepon	: ()	
	Fax	: ()	
	E-mail	:	
	Ditujukan	:	
			ni cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
			atas serta dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah
-		n ini dibuat dan ditanda butkan di awal Perjanjiai	n-tangani oleh kedua pihak di, pada hari dan n ini.

Dipersiapkan oleh	FINAL



LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	
Tgl.Revisi	
Halaman	7/7

Dipersiapkan oleh	FINAL